

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Manusia sebagai salah satu diantara subjek hukum lainnya memiliki hak dan kewajiban di dalam hubungan hukum. Seseorang sebagai pendukung hak adalah sejak ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal, bahkan jika kepentingannya menghendaki dapat berlaku mulai ia berada dalam kandungan, asal saja kemudian dilahirkan hidup. Hal ini berhubungan dengan warisan yang terbuka pada suatu waktu, sedangkan orang tersebut sebagai calon waris (ahli waris) masih ada dalam kandungan.¹

Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.² Dan juga berbagai aturan tentang perpindahan hak milik, hak milik yang dimaksud adalah berupa harta. Seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain waris disebut juga dengan *fara'id*. Yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagian-bagiannya.³

Sebab terjadinya waris mewarisi dalam KHI pasal 172 dan pasal 174 ayat (1) sebab terjadinya kewarisan adalah beragama Islam, adanya hubungan darah (nasab) antara pewaris dengan ahli waris dan hubungan perkawinan.

¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata cet XXXII*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 20.

² Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 3.

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 13.

Kewarisan hukum Islam telah mengatur penggolongan ahli waris secara utuh, menurut Sajuti Thalib ahli waris adalah orang yang berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan, ia menggolongkan ahli waris menjadi tiga golongan:

- a. *Dzaw al faraidh*, yaitu orang yang mendapat bagian waris tertentu dalam keadaan tertentu dan al-Quran menjelaskan kelompok ini adalah anak perempuan yang tidak didampingi anak laki-laki, ibu, bapak dalam hal ada anak, duda, janda, saudara laki-laki dalam hal *kalalah*, saudara laki-laki dan saudara perempuan *bersyirkah* dalam hal *kalalah*.
- b. *Dzaw al-arham*, yaitu ahli waris yang mendapat bagian warisan yang tidak tertentu jumlahnya atau yang disebut peroleh bagian waris terbuka atau sisa jika dipandang dari perolehan bagian tapi jika dilihat dari hubungannya dengan pewaris maka *dzaw al-arham* adalah orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pewaris melalui laki-laki dan perempuan secara serentak tidak terpisah yang disebut garis keturunan secara bilateral. Dan mereka yang mendapatkan bagian dengan cara *dzaw al arham* adalah anak laki-laki dalam hal *kalalah*, dan anak perempuan yang didampingi anak laki-laki, bapak, saudara laki-laki dalam hal *kalalah*, dan saudara perempuan yang didampingi saudara laki-laki dalam hal *kalalah*. Diantara *dzaw al-arham* tersebut ada yang tetap mendapat bagian tidak tertentu seperti anak laki-laki dan ada yang bagian tidak tertentu pada lain kesempatan mendapat bagian tertentu sebagai *dzaw al-faraidh*, seperti anak perempuan yang tidak di damping anak laki-laki, bapak, saudara laki-laki dan saudara perempuan yang didampingi saudara laki-laki.

c. *Mawali*, yakni ahli waris pengganti yang menggantikan orang tuanya yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Dan orang yang digantikan tersebut merupakan penghubung yang didampingi saudara laki-laki.⁴

Mawali atau ahli waris pengganti, yaitu seorang anak atau lebih dari seorang, baik laki-laki maupun perempuan yang menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris, didasarkan atas ijtihad dalam menafsirkan surat an-Nisa ayat 33.

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ^٤ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ
أَيْمَانُكُمْ فَآتَوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ^٥ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya[288]. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

Pokok persoalan ayat ini adalah menafsirkan perkataan *mawali* (موالي) dan pada kedudukan *al-Walidani* (الوالدان). Menurut Hazairin lafaz *al-Walidani* dan lafaz *aqrabun* adalah subjek dari kata kerja *taraka* (ترك) oleh karena itu pengertian *mawaliya* (موالي) adalah ahli waris pengganti dari orang yang telah meninggal lebih dahulu, dan lafaz *mawaliya* adalah *maf'ul* dari *ja'alna* (جعلنا) sehingga dari ayat 33 itu dapat dipahami dengan membedakan tiga jenis orang, pertama pewaris yaitu *al-Walidani wa al-Aqrabun* (الوالدان والاقربون), kedua ahli waris pengganti yaitu *mawali*, dan ketiga *likullin* (تكل) landasan dari *mawali* tersebut, yaitu mendiang anak atau mendiang saudara atau mendiang kakek atau nenek yang sekiranya masih hidup merenalah yang menjadi ahli waris, tapi karena telah meninggal sebelumnya maka Allah menjadikan bagi mendiang

⁴ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indoneisa*, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), hlm.72-74.

tersebut ahli waris pengganti. *Al-Walidani wa al-Aqrabun* sebagai *fa'il* dari lafaz taraka (ترك).⁵

Garis hukum tersebut, mengatur ahli waris pengganti bagi harta warisan Ibu dan Ayah, bagi harta warisan keluarga dekat. Namun, bagaian masing-masing ahli waris pengganti itu merujuk kepada ketentuan surat an-Nisa ayat 11,12, dan 176. Dalam Pasal 185 disebutkan bahwa: (a) ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya; sementara bagian bagi ahli waris pengganti, tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. ahli waris pengganti pada dasarnya adalah ahli waris karena penggantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mendapatkan warisan meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, sehingga kedudukan orang tuanya digantikan olehnya. Anak yang menggantikan kedudukan orang tuanya mewarisi harta pewaris oleh Hazirin dinamakan *mawali*.⁶

Sistem kewarisan Madzhab Syafi'i bersifat patrilineal, karena hukum kekeluargaan menarik garis-garis keturunan dari garis laki-laki atau garis bapak sehingga hanya anak laki-laki yang dapat menjadi penghubung. Dalam madzhab ini apabila ada kasus kewarisan yang ahli warisnya terdiri dari cucu yang berasal dari anak laki-laki dan cucu dari anak perempuan maka yang berhak mewarisi hanya cucu dari anak laki-laki. Cucu dari anak perempuan tidak berhak mewarisi karena ia adalah *dzaw al-arham*. Demikian juga jika ahli warisnya terdiri dari keponakan laki-laki dan keponakan

⁵ Siah Khosyi'ah, *Hukum Kewarisan Islam I*, (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Jati Bandung, 2015), hlm. 161.

⁶ Bacaan Mukhsin Asyrof, *Memahami Lembaga Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui pemikiran Prof. Dr. Hazairin, SH'*, *Jurnal Mimbar Hukum dan Pengadilan*, 07 Januari 2019, (Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani), hlm. 116.

perempuan maka yang mendapatkan warisan hanya keponakan laki-laki saja, sedangkan keponakan perempuan tidak mendapat bagian karena ia *dzaw al-arham*.⁷

Selain itu pendapat umum dalam hukum kewarisan Islam menyatakan bahwa cucu yang dapat menggantikan anak hanyalah cucu melalui anak laki-laki dan bukan cucu melalui anak perempuan. Begitupun anak saudara yang menggantikan saudara hanyalah anak dari saudara laki-laki, bukan perempuan. Sementara ulama Syi'ah tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam masalah ahli waris pengganti ini. Dengan demikian keturunan dari jalur laki-laki dan jalur perempuan sama-sama berhak atas harta warisan nenek atau kakeknya.

ketentuan perundang-undangan yang ada di Mesir memberikan hak kewarisan kepada cucu yang ayahnya meninggal lebih dahulu dengan suatu wasiat yang dikenal dengan wasiat *wajibah* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Wasiat Mesir No. 71 tahun 1946.⁸

Di Indonesia dalam di dalam Kompilasi Hukum Islam dicantumkan Pasal 185 ayat (1) dan (2) mengatur adanya ahli waris pengganti:⁹

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris sederajat yang digantikan.

Pasal tersebut menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam mengakui adanya ahli waris pengganti. Dalam masyarakat adat Indonesia ahli waris pengganti telah dikenal

⁷ Ahmad Azhari, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 86.

⁸ M. Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.326.

⁹ Anonimus, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abdi Publishing, 2009), hlm.53-54.

bagitupun dalam Hukum Perdata. Istilah ahli waris pengganti ini dalam Hukum Perdata dikenal dengan *plaatsvervullings*.

Masyarakat dapat menyelesaikan sengketa melalui dua jalur yaitu, nonlitigasi dan litigasi. Yang di maksud dengan penyelesaian sengketa nonlitigasi adalah merupakan penyelesaian masalah hukum diluar proses peradilan. Secara garis besar, alternatif penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi terdiri dari dua mekanisme. *Pertama*, dengan sistem musyawarah yang terdiri dari mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. *Kedua*, arbitrase yang terdiri dengan berbagai instrumennya. Penyelesaian sengketa melalui litigasi ialah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di Pengadilan Agama.¹⁰

Kenyataannya yang terjadi pada pewaris yang bernama Sulaiman meninggal pada tahun 2017 meninggalkan enam orang anak dan lima belas cucu diantaranya (1) Tarmi meninggal pada tahun 2008 meninggalkan satu orang anak yang bernama Edi. (2) Mardi memiliki empat orang anak diantaranya dua orang anak laki-laki yang bernama Heru dan Hendri dan dua orang anak perempuan yang bernama Ica dan Ratna. (3) Amad meninggal pada tahun 2014 meninggalkan dua orang anak perempuan yang bernama Sifa dan Diana (4) Wawan meninggal pada tahun 2015, meninggalkan dua orang anak laki-laki yang bernama Farid dan Ikhsan (5) Rahmat memiliki tiga orang anak diantaranya dua orang anak laki-laki yaitu Fizi, Hanafi dan satu orang anak perempuan yang bernama Hani (6) Siti yang memiliki satu orang anak perempuan yang bernama Azizah dan dua orang anak laki-laki yang bernama Iwan dan Fuad.

Harta warisan baru dibagikan pada tahun 2017, setelah Sulaiman meninggal dunia. Pembagian harta warisan dibagikan dengan cara kekeluargaan. Kenyataan yang ada,

¹⁰ Amran Saudia, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 61.

harta warisan hanya diberikan kepada ahli waris yang masih hidup saja. Sedangkan ahli waris yang telah meninggal dunia yaitu anak-anak dari Tarmi, yang meninggal pada tahun 2008, Ahmad yang meninggal pada tahun 2014 dan anak-anak dari Wawan yang meninggal pada tahun 2015, yang dapat menggantikan posisi ayahnya atau yang disebut sebagai ahli waris pengganti tidak mendapatkan bagian harta warisan.

Kejadian ini diketahui dari istri alm. Wawan yang bernama Nani. Karena menurut keluarga "S" Di dalam Al-Quran tidak disebutkan secara tegas tentang ahli waris pengganti, dan cucu dari keturunan anak laki-laki dan perempuan yang telah meninggal lebih dahulu dari pada pewaris. Terhalang oleh, ahli waris laki-laki (paman) sehingga cucu dari keturunan anak laki-laki dan perempuan yang telah meninggal lebih dahulu tidak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Kecuali tidak adanya ahli waris yang lain, baru anak laki-laki maupun perempuan dari ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu dari pada pewaris. Berhak menerima bagian harta warisan tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas, ahli waris pengganti tidak dapat menggantikan orang tuanya. Yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris dalam memperoleh harta warisan. .

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut dengan tidak adanya ahli waris pengganti di keluarga "S" dalam skripsi yang berjudul **"Pembagian Waris Bagi Ahli Waris Pengganti (Studi Pada Keluarga "S" Di Kecamatan Cikarang Selatan)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian waris di keluarga ‘S’ ?
2. Apa faktor penyebab ditiadakannya bagian ahli waris pengganti di keluarga ‘S’ ?
3. Bagaimana pandangan ahli waris terhadap keberadaan ahli waris pengganti dalam KHI ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian waris di keluarga ‘S’
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab ditiadakannya bagian ahli waris pengganti di keluarga ‘S’
- c. Untuk mengetahui pandangan ahli waris terhadap keberadaan ahli waris pengganti dalam KHI.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memberikan pemahaman mengenai ahli waris pengganti. .
- b. Untuk memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat mengenai permasalahan waris yang timbul ditengah-tengah masyarakat.

D. Tinjauan Pustaka

Peneliti sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang waris yang memiliki aspek kemiripan dalam pembahasan penelitian ini, hanya saja pembahasan dan penelitian berbeda.

Pertama, peneliti yang disusun oleh Gilang Fajar Alfian UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul *Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*, fokus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam dan untuk mengetahui konsep ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa dalam hukum kewarisan Islam, cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki tidak mendapat harta warisan kakeknya manakala cucu tersebut bersama anak laki-laki (paman). Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam Hak penggantian bisa diberikan kepada kelompok ahli waris manapun, tak terikat oleh jenis kelamin dan jarak dari si pewaris dan bagiannya tidak boleh lebih besar dari ahli waris lain yang sederajat dengan ahli waris yang digantikan.¹¹

Kedua, penelitian yang disusun oleh Muhammad Rijal Q.A UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul *Penyelesaian Sengketa Harta Waris Peninggalan SA dengan Anak Angkat di Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur*. Fokus peneliti ini untuk mengetahui kedudukan anak angkat dalam kewarisan Hukum Islam dan untuk mengetahui pembagaian harta waris SA yang dikuasai oleh anak angkat menurut Hukum Islam. Kesimpulan dari penelitian ini kedudukan anak angkat dalam Kewarisan Hukum Islam tidak dapat di samakan dengan anak kandung. Meskipun anak angkat tersebut mempunyai kedekatan emosional yang sangat dekat dengan orang tua angkat. Menurut

¹¹ Gilang Fajar Alfian, *Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015.

Kewarisan Hukum Islam, anak angkat bukan merupakan golongan ahli waris karena tidak termasuk kepada dasar kewarisan Islam, yaitu berdasarkan hubungan nasab, hubungan perkawinan, dan memerdekakan budak (*wala'*). Menurut Hukum Islam, karena anak angkat bukan termasuk golongan ahli waris, maka anak angkat tidak bisa mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya.¹²

Ketiga, penelitian ini disusun oleh Roni Syahroni UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul *Pelaksanaan Pembagian Harta Waris (Studi Kasus di Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung)*. Fokus penelitian ini untuk mengetahui cara menentukan pewaris dan ahli waris di Kelurahan Cisurupan. Disamping itu, untuk mengetahui cara menentukan harta waris di Kelurahan Cisurupan dan hukum yang digunakan dalam pembagian harta waris di Kelurahan Cisurupan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembagian harta waris di Kelurahan Cisurupan cenderung menggunakan hukum waris adat yang telah turun temurun sejak lama, sebab dengan menggunakan hukum waris adat dirasakan adil menurut mereka. Setiap ahli waris memperoleh pemilikan harta disesuaikan dengan kebutuhannya dalam jumlah yang seimbang atau lebih besar diantara para ahli waris, karena mereka beranggapan pembagian seperti itu lebih maslahat dibandingkan dengan menggunakan hukum Islam.¹³

Keempat, penelitian ini disusun oleh Tata Andriansyah UIN Sunana Gunung Djati Bandung dengan judul *Sistem Pembagian Waris di Kampung Merengmang Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang*. Fokus penelitian dari skripsi ini adalah untuk mengetahui

¹² Muhammad Rijal Q.A, *Penyelesaian Sengketa Harta Waris Peninggalan SA Dengan Anak Angkat Di Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur*, Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015.

¹³ Roni Syahroni, *Pelaksanaan Pembagian Harta Waris (Studi Kasus Di Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung)*, Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2012.

bagaimana pelaksanaan waris dikampung Gandaria Desa Marengmang Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum waris Islam terhadap pelaksanaan pembagaian waris dikampung Gandaria Desa Marengmang Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang. Disimpulkan bahwa pelaksanaan pembagaian waris di kampung Gandaria, didasarkan pada hasil musyawarah mufakat. Tinjauan hukum waris Islam, terhadap pelaksanaan pembagaian waris di kampung Gandaria yang dilakukan berdasarkan musyawarah, itu diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada suatu aturan bahwa para ahli waris dapat merelakan harta bagiannya yang telah ditentukan, untuk direlakan kepada ahli waris lainnya, atau sepakat untuk menyerahkan harta warisannya sebagai amal jariyah (sodakoh). Aturan ini disebut *islah* (perdamaian), *takhuruj* adalah ahli waris berdamai untuk mengeluarkan sebagian dari harta waris yang menjadi haknya dengan memberikan kepada saudaranya, hal tersebut diperbolehkan oleh syara' akan tetapi ada syaratnya, yaitu masing-masing ahli waris merelakan bagiannya, dan harus sudah mengetahui berapa bagian yang menjadi miliknya. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam KHI Pasal 183. Dengan adanya musyawarah, anak laki-laki menjadi rela dan ikhlas memberikan bagian warisannya kepada saudaranya yang perempuan. Dan hal ini sebagaimana yang terjadi di masyarakat Kampung Gandaria Desa Merengmang hal pembagaian harta waris.¹⁴

Kelima, penelitian ini disusun oleh Hendra Wijayanto UIN Sunan Ampel dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagaian Waris Kepada Ahli Waris Pengganti* (Studi Kasus Pada Ibu Senen dan Bapak Kasiran di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember). Fokus penelitian dari skripsi ini untuk menjawab

¹⁴ Tata Andriyanto, *Sistem Pembagaian Waris Di Kampung Marengmang Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang*, Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2013.

pemersalahan bagaimana deskripsi pembagaian warisan kepada ahli waris pengganti di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pembagaian warisan kepada ahli waris pengganti di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa mbah Kasiran dan mbah Senen membagikan lahan sawah dengan luas 5280 m² kepada para hali warisnya yang bernama Suparman, Supeno, Suparno, Titi dan Budi. Ahli waris yang bernama Suparno telah meninggal dunia sebelum pembagaian hata warisan tersebut. Akhirnya peran Suparno digantikan oleh anaknya yang bernama Radit. Dalam hal ini Radit memperleh bagian lebih banyak dengan alasan keadilan. Namun Titi sebagai ahli waris lainnya tidak terima dan akhirnya marah-marrah. Dalam pembagaian harta tersebut tidak langsung dimiliki oleh ahli waris, namun harta tersebut akan dimiliki setelah mbah Kasiran dan mbah Senen meninggal. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap pembagaian harta waris kepada ahli waris pengganti sebelum pewaris meninggal menurut pandangan ulama dan fiqih disebut dengan hibah, dan dalam KHI tidak boleh lebih dari 1/3 harta, namun menurut hukum adat jawa itu disebut warisan karena terdapat salah satu cara pembagaian adat yang disebut penggantian atau pengoperan harta warisan.¹⁵

Keenam, penelitian ini disusun oleh Rahayu Naluripa UIN Yogyakarta dengan judul *Perbandingan Penolakan Menjadi Ahli Waris Menurut Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Fokus penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap penolakan menjadi ahli waris menurut kitab undang-undang hukum perdata (BW), bagaimana persamaan dan perbedaan kewarisan menurut hukum Islam dan KUHPerduta. Dari hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan menurut

¹⁵ Hendra Wijayanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagaian Waris Kepada Ahli Waris Pengganti (Studi Kasus Pada Ibu Senen Dan Bapak Kasiran Di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember)*, Skripsi UIN Sunan Ampel 2012.

hukum Islam penolakan menjadi ahli waris tidak ada ketentuannya yang terdapat dalam aturan waris Islam adalah adanya pengunduran diri (takharuj) menjadi ahli waris dan pengunduran diri itu berdasarkan kesepakatan ahli waris dengan salah satu ahli waris lainnya. Sedangkan penolakan menjadi ahli waris dalam hukum perdata dibenarkan dengan tujuan untuk membebaskan diri dari kewajiban membayar hutang. Begitu pula dalam sistem pembagaian maupun penolakan menurut Hukum Islam dan KUHPerdato terdapat persamaan dan perbedaan didalamnya.¹⁶

Ketujuh, penelitian ini disusun oleh Rizky Mufida Minurul Rohmah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul *Kedudukan Ahli Waris Pengganti (PLAATSVERVULLING)* (Studi Perbandingan Pasal 841 KUHPerdato Dengan Pasal 185 KHI). Fokus penelitian dari skripsi ini untuk mengetahui bagaimana kedudukan ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) pasal 841 KUHPerdato dengan Pasal 185 KHI, dan bagaimana perbandingan ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) pasal 841 KUHPerdato dengan pasal 185 KHI. Dari hasil penelitian ini Hukum Kewarisan KUHPerdato dan hukum kewarisan KHI mengakui adanya ahli waris pengganti atau pergantian kedudukan kewarisan, dan itu sudah terkumpul dalam pasal 841-848 KUHPerdato. Hanya saja dalam pasal 185 KHI tidak diperkenankan untuk mendapatkan porsi melebihi bagaian ahli waris yang sejajar dengan yang diganti. Apabila ditafsirkan secara luas, maka ahli waris pengganti merupakan sebuah sistem baru dalam sistem hukum kewarisan Islam.¹⁷

Berdasarkan hasil karya-karya ilmiah diatas sebelumnya memang sudah ada yang meneliti tentang kewarisan Islam. Namun, permasalahan yang diteliti sebelumnya

¹⁶ Rahayu Naluripa, *Perbandingan Penolakan Menjadi Ahli Waris Menurut Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Skripsi UII Yogyakarta, 2018.

¹⁷ Rizky Mufida Minurul Rohmah, *Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) (Studi Perbandingan Pasal 841KUHPERDATA Dengan Pasal 185 KHI)*, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang2014.

berbeda dengan penulis teliti. Adapun pembeda antara skripsi penulis dengan skripsi yang lainnya adalah menurut keluarga ‘S’ bahwa tidak adanya ahli waris pengganti. Karena menurut keluarga ‘S’ ahli waris kedudukannya lebih tinggi di bandingkan cucu. Selama ada ahli waris yang masih hidup, maka cucu terhijab oleh ahli waris lainnya. Dan ahli waris pengganti baru bisa menggantikan posisi orang tuanya apabila tidak ada ahli waris yang lain.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum Kewarisan Islam atau yang disebut Faraid dalam literatur hukum Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup.¹⁸

Dalam hukum Kewarisan Islam itu sendiri bersumber dari ayat-ayat al-Qur’an yang diatur secara jelas dan kemudian dijelaskan dengan perkataan, perbuatan ataupun ketentuan dari Nabi Muhammad SAW, dalam sunnahnya. Dan sejumlah ketentuan lainnya diatur di dalam ijma dan ijtihad para sahabat, imam-imam madzhab, dan para mujtahid lainnya.¹⁹ Aturan yang menyangkut Kewarisan Islam seperti sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima, dan waktu terjadinya peralihan harta itu. Asas-asas tersebut adalah asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang, dan asas semata akibat kematian.²⁰

Pertama, Asas ijbari merupakan cara peralihan harta dari orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari orang yang

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm.19.

¹⁹ Otje Salman dan Mustofa, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 3.

²⁰ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm.20.

meninggal atau kehendak yang akan menerima. Asas ijbari dalam Hukum Kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris ataupun permintaan dari ahli warisnya. Unsur pelaksanaan yang terdapat dalam sifat kewarisan terlihat bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan pindahnya harta kepada dirinya sesuai dengan yang telah ditentukan.²¹

Kedua, asas bilateral kata bilateral jika dikaitkan sistem kekeluargaan berarti menarik garis keturunan seseorang baik melalui jalur keturunan bapak atau jalur keturunan ibu, konsep ini jika dikaitkan dengan hukum kewarisan maka ahli waris dapat menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak baik dari keturunan bapak maupun dari keturunan ibu, dalam hukum adat asas ini dikenal dengan asas *tweezijidig* yaitu asas yang berlaku secara timbal balik baik untuk laki-laki maupun perempuan, oleh karenanya anak laki-laki berhak menerima warisan dari kedua orang tuanya begitu pula halnya anak perempuan akan berhak menerima warisan dari kedua orang tuanya. Dalam perkembangan kewarisan Islam di Indonesia dengan adanya ahli waris pengganti maka keturunan anak baik anak laki-laki maupun keturunan anak perempuan berhak menerima warisan kakek atau neneknya jika orang tua mereka meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 185 ayat (1) dan ayat (2)

Ketiga, asas Individual menunjukkan bahwa harta warisan akan dibagikan kepada ahli waris secara perorangan bukan kolektif untuk dimiliki masing-masing ahli waris

²¹ Siah Khosyi'ah, *Hukum Kewarisan Islam I*, (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Jati Bandung, 2015), hlm. 13.

secara mutlak. Dalam KHI besarnya perolehan masing-masing ahli waris ditentukan mulai dari pasal 176 sampai dengan pasal 180, hal tersebut mengindikasikan bahwa masing-masing ahli waris dapat memiliki harta warisan secara mutlak, tidak terkecuali bagi ahli waris yang belum dewasa atau dibawah pengampuan maka pemeliharaan harta yang menjadi haknya dibebankan kepada walinya sampai anak tersebut dewasa sehingga hak individu tetap terpelihara.

Empat, asas keadilan berimbang merupakan asas yang menggambarkan bahwa seseorang sebagai ahli waris memperoleh hak dalam harta warisan seimbang dengan keperluannya, seimbang yang dimaksud adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikan. Kata keadilan berasal dari bahasa Arab yang akar katanya *'adl* ini di dalam al-Qur'an meliputi beberapa hal diantaranya keadilan dalam penegakan hukum, pemahan ini bisa dijumpai dalam surat an-Nisa ayat 58, makna keadilan diartikan dalam (1) menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, (2) menetapkan hukum diantara sesama manusia melalui proses yang sesuai dengan hukum yang berlaku, (3) apa-apa yang diajarkan Allah tentang kebenaran harus diinformasikan kepada sesama manusia bahwa apa yang diajarkan Allah adalah benar, (4) mengandung pengertian bahwa penegak hukum harus menegakkan hukum sesuai dengan norma-norma syari'at yang benar, (5) dan berlaku adil dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Kelima, asas kematian. Hukum kewarisan Islam menentukan bahwa perpindahan hak milik seseorang kepada ahli warisnya akan berlaku setelah meninggalnya pewaris yang memiliki harta waris, ulama fikih sepakat kematian pewaris merupakan salah satu rukun dari kewarisan, oleh sebab itu tidak akan terjadi kewarisan jika yang memiliki

harta warisan tersebut masih hidup. Di dalam KHI ketentuan berpindahnya hak milik orang yang meninggal dunia ketika pewaris benar-benar meninggal dunia, dan ahli waris benar-benar hidup pada saat meninggalnya pewaris, ketentuan ini dalam hukum BW dengan asas kewarisan *ab intestato*. Asas kewarisan akibat kematian ini ada hubungannya dengan asas *ijbari* seperti yang telah disebutkan sebelumnya, karena pada hakikatnya ketika orang yang sudah meninggal dunia hanya berhak menggunakan sepertiga hartanya yang dikenal dalam hukum Islam dengan wasiat, sementara penggunaan hak harta yang lain tidak lagi memiliki hak dalam kebebasannya menggunakan harta bendanya oleh karena secara otomatis akan berpindah pada ahli warisnya.²²

Hukum menentukan bentuk masyarakat. Masyarakat yang belum dikenal dapat dicoba mengenalnya pada pokok-pokoknya dengan mempelajari hukum yang berlaku dalam masyarakat itu, hukum mencerminkan masyarakat.

Dari seluruh hukum maka hukum perkawinan dan kewarisanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat itu. Bentuk kekeluargaan berpokok pangkal pada sistim (garis) keturunan, pada pokoknya ada tiga macam sistem keturunan menurut ilmu antropologi soail yaitu:²³

- a. *Patrilineal*, yang menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar-besar, seperti clan, marga, dimana setiap orang itu selalu menghubungkan dirinya hanya kepada ayahnya dan karena itu masuk kedalam clan ayahnya, yakni dalam sistim patrilineal yang *murni* seperti di tanah Batak, atau dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya kepada ayahnya atau

²² *Ibid.*, hlm. 14-22.

²³ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Quran dan Hadith*, (Jakarta: PT Tintamas Indonesia, 1982), hlm. 11.

kepada maknya, tergantung kepada bentuk perkawinan orang tuanya itu, dan karena itu termasuk ke dalam clan ayah ataupun kedalam clan ibunya.

b. *Matrilineal*, yang juga menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar-besar, seperti clan, suku, dimana setiap orang itu selalu menghubungkan dirinya hanya kepada ibunya dan karena itu termasuk kedalam clan, suku ibunya itu.

c. *Parental* atau *bilateral*, yang mungkin menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar-besar, seperti tribe, rumpun, dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya dalam hal keturunan baik kepada ibunya maupun kepada ayahnya

Jika disebut suatu *masyarakat* itu patrilineal atau matrilineal atau bilateral, maka yang dimaksud ialah bahwa *sistim* kekeluargaan dalam masyarakat itu berdasarkan sistem keturunan yang patrilineal, atau matrilineal atau bilateral.²⁴ Ahli waris ialah orang yang mendapatkan harta warisan. Sedangkan yang dimaksud ahli waris dengan sendirinya adalah orang yang berhak mendapatkan harta warisan. Jadi semua orang yang mendapat harta warisan disebut *waris*, tetapi tidak semua waris adalah ahli waris (tidak semua yang mendapat harta warisan adalah yang berhak mendapat harta warisan).²⁵

Menurut hukum adat di Indonesia garis pokok penggantian ialah suatu cara untuk menentukan siapa sesungguhnya ahli waris diantara orang-orang yang sekelompok

²⁴ *Ibid.*, hlm. 12.

²⁵ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 76.

keutamaan dalam lingkungan keluarga si pewaris, dan beberapa bagaian masing-masing ahli waris, jika hukum kewarisannya mengizinkan pembagaian.²⁶

Garis pokok keutamaan ialah suatu garis hukum yang menentukan perikutan keutamaan antara golongan-golongan dalam keluarga si pewaris dalam arti golongan yang satu lebih diutamakan dari yang lain dengan akibat bahwa sesuatu golongan belum dimasukkan dalam perhitungan jika masih ada golongan yang lebih utama. Golongan pertama dalam keutamaan ialah *kelompok* yang terdiri dari semua keturunan *si pewaris*, yakni keturunan yang masih hidup pada saat pembagian harta peninggalan dalam sistim kewarisan yang individual, atau pada saat matinya si pewaris dalam sistim kewarisan yang kolektif.²⁷

Jika golongan pertama kosong, artinya si pewaris tidak mempunyai seorangpun keturunan yang masih hidup, hal mana disebut *punah*, maka barulah diizinkan tampil kemuka golongan kedua dalam keutamaan ialah kelompok yang terdiri dari orang tua (ayah dan ibu) si pewaris. Jika golongan kedua ini kosong pula, maka barulah diizinkan tampil kemuka golongan ketiga, yaitu semua saudara yang masih hidup bersama-sama dengan semua keturunan yang masih hidup dari semua saudara si pewaris.

Jika juga golongan ketiga ini kosong, maka barulah diizinkan tampil kemuka kelompok yang terdiri dari *orang tua dari orang tua*, si pewaris, dan manakala ada tempat yang kosong dalam kelompok tersebut maka tempat yang kosong itu diduduki oleh semua keturunan yang masih hidup dari orang yang tempatnya kosong itu, dan jika orang itu punah maka tempatnya diduduki pula oleh semua keturunannya yang masih hidup dan begitu seterusnya. Istilah-istilah kekeluargaan yang dipakai disini seperti anak,

²⁶ Hazairin, *op.cit.*, hlm. 20.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 20.

orang tua, saudara dan sebagainya, berbeda-beda artinya, menurut bentuk masyarakatnya.²⁸

Proses perbaikan hukum kewarisan Islam di Indonesia telah dimulai sejak zaman penjajahan Belanda. Pada awal masa pemerintahan Hindia Belanda kedudukan hukum Islam di Indonesia diakui keberadaannya. Hal ini dapat dilihat dari usaha pemerintah VOC untuk tetap memberlakukan hukum Islam bagi orang Indonesia yang beragama Islam, yaitu hukum yang dipakai oleh rakyat sehari-hari karena hukum bentukan Belanda pada waktu itu tidak berjalan. Ketentuan tersebut dapat dijumpai dalam *Statum van Batavia* tahun 1642 yang mengatur bahwa perihal kewarisan bagi orang Indonesia yang beragama Islam harus dipergunakan hukum Islam.²⁹

Sampai akhirnya dengan terbentuknya Kompilasi Hukum Islam yang secara formal disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 merupakan puncak pemikiran fikih Indonesia, yang dihadiri tokoh ulama fikih dari organisasi-organisasi Islam, ulama fikih dari perguruan tinggi, dari masyarakat umum dan diperkirakan dari semua lapisan ulama fikih ikut dalam pembahasan, sehingga menurut Amir Syarifuddin, seperti yang dikutip Ahmad Rofiq mengatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam layak dinilai sebagai Ijma, Ulama Indonesia.³⁰

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, ahli waris pengganti seperti yang d`maksud pada pasal 185 ayat (1) dapat diartikan secara luas. Sehingga pengertian ahli waris yang digantikan itu meliputi garis lurus ke bawah dan juga dari garis menyamping. Jadi pasal

²⁸ *Ibid.*, hlm. 21.

²⁹ M. Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia: Dinamika Pemikiran Dari Fiqih Klasik Ke Fiqih Indonesia Modern*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm. 2-3.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 331.

ini selain bisa menampung cucu dari pewaris baik dari anak laki-laki atau perempuan juga bisa menampung anak-anak (keturunan) saudara-saudara yang lebih dahulu meninggal dunia dengan tentunya tetap memperhatikan aturan hijab menghibab antara derajat yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah.

Hal lain yang perlu diperhatikan dari Pasal 185 adalah bahwa isi pasal tersebut tidak bersifat *imperatif* (selalu digantikan) oleh anaknya. Tetapi pasal 185 ini bersifat *tentatif* atau alternatif. Hal mana diserahkan kepada pertimbangan hakim Pengadilan Agama menurut kasus demi kasus. Hal ini bisa dilihat dari kata dapat dalam pasal tersebut. Sifat *alternative* atau tidak *imperatif* dalam Pasal 185 sudah tepat, sebab tujuan dimasukkannya ahli waris pengganti dalam KHI karena melihat pada kenyataan dalam beberapa kasus, kasihan terhadap cucu atau cucu-cucu pewaris.

Selain itu pada anak pasal ini secara tersirat mengakui hak kewarisan cucu melalui anak perempuan yang terbaca dari rumusan “ahli waris yang meninggal lebih dahulu” yang digantikan anaknya itu mungkin anak laki-laki mungkin juga perempuan. Ketentuan ini menghilangkan sifat diskriminatif yang ada pada hukum kewarisan ulama Ahlu Sunnah. Ketentuan ini sesuai dengan budaya Indonesia yang kebanyakan menganut kekeluargaan parental dan lebih cocok lagi dengan adat Minangkabau yang justru menamakan “cucu” untuk anak dari anak perempuan tersebut.³¹ Jika dikaitkan dengan teori asas kewarisan, maka keturunan dari ahli waris yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris. Dapat menggantikan posisi orang tuanya, dalam menerima harta warisan tersebut.

³¹ *Ibid*, hlm. 331.

F. Langkah- langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Deskriptif Analisis yaitu mendeskripsikan suatu analisis data lapangan secara utuh dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan. Dalam hal ini mengenai Pembagaian Waris Bagi Ahli Waris Pengganti (Studi Pada Keluarga ‘S’ Di Kecamatan Cikarang Selatan).

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang diperlukan berdasarkan pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, jenis data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan butir-butir pertanyaan yang diajukan, dan terhindar dari jenis data yang tidak relevan. Adapun jenis data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah data kualitatif yang terkait dengan Pembagaian Waris Bagi Ahli Waris Pengganti (Studi Pada Keluarga S Di Kecamatan Cikarang Selatan). Dan tinjauan hukum kewarisan dan KHI terhadap pembagaian waris di keluarga ‘S’

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Sumber Data Primer yaitu ahli waris dari keluarga ‘S’ yaitu istri dari ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Pembagaian Waris Bagi Ahli Waris Pengganti (Studi Pada Keluarga S Di Kecamatan Cikarang Selatan).
- b. Sumber Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, dan data-data hasil penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder:

- a. Wawancara (*interview*) langsung kepada beberapa ahli waris yang bersangkutan. Serta pihak yang diwawancarai mengetahui mengenai permasalahan yang peneliti angkat. Lalu dikembangkan dari hasil wawancara yang telah dipersiapkan dan dirumuskan serta menganalisis dari data-data yang didapat.
- b. Studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul. Maka dilakukan analisis data tersebut dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, bahan-bahan yang dikumpulkan adalah dari al-Quran, hadits, dan wawancara yang berkaitan dengan pembagian waris bagi ahli waris pengganti (studi pada keluarga S di Kecamatan Cikarang Selatan), setelah data diklasifikasikan sesuai dengan jenis data yang diperlukan dan sesuai dengan perumusan masalah juga dengan tujuan penelitian.
- b. Analisis data, data yang telah diklasifikasikan kemudian dianalisis sesuai metode yang digunakan. Disini peneliti menggunakan metode deduktif yaitu: penarikan kesimpulan bertolak dari suatu pengetahuan yang bersifat umum yang kebenarannya sudah diakui kedalam kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini peneliti menggambarkan ahli waris pengganti berhak menggantikan

posisi orang tuanya yang meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris meninggal dunia dalam menerima harta warisan.

- c. Menyimpulkan, setelah semua langkah sudah dilakukan analisis, maka selanjutnya adalah menyimpulkan penelitian ini yaitu tentang Pembagian Waris Bagi Ahli Waris Pengganti (Studi Pada Keluarga "S" Di Kecamatan Cikarang Selatan).

